

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah penyatuan dua insan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pelaksanaan perkawinan bukan hanya untuk membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perkawinan merupakan suatu ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah Saw. sebagaimana sabdanya yang berbunyi:

فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي¹

Bentuk perkawinan yang marak terjadi saat ini adalah poligami. Arti poligami secara umum yang berlaku dalam masyarakat adalah seorang laki-laki kawin dengan banyak perempuan.² Poligami dapat menimbulkan masalah jika tidak dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Keberadaan aturan terkait poligami tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban serta agar tetap menjaga terwujudnya tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Ketika membicarakan poligami maka yang terlintas pertama kali adalah agama Islam, hal ini dikarenakan ajaran Islam yang membolehkan adanya praktik poligami. Padahal jika dilihat dari segi sejarah, poligami telah ada pada sebelum adanya Islam. Ameer Ali menjelaskan bahwa semua bangsa Barat pada zaman

¹Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari (Ringkasan Hadis Shahih Bukhari)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 904.

²Abdillah Mustari, "Poligami dalam Reinterpretasi," *Sipakalebbi'* 1, no. 3 (2014): hlm. 3, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbik/article/view/281> (6 Mei 2018).

purbakala menganggap poligami sebagai kebiasaan yang diperbolehkan. Banyak yang beranggapan bahwa poligami adalah perbuatan yang suci karena poligami dipraktikkan oleh para raja yang melambangkan ketuhanan. Pada orang Hindu, poligami dilakukan secara meluas (kebiasaan), kebiasaan sebagaimana dilakukan oleh orang Balilonia, Assiria dan Parsi dengan jumlah istri tanpa batas. Poligami juga dilakukan oleh bangsa Israel sebelum zaman Nabi Musa as. Bagi orang Parsi, agama memberikan hadiah kepada laki-laki yang menikahi banyak istri. Selain itu, di Thracia dan bangsa Pelasgia yang tinggal di beberapa bagian Eropa dan bagian Asia Barat praktik poligami sudah secara merata dilaksanakan.³

Islam adalah agama sempurna yang tidak serta merta menghapuskan sesuatu hal yang sudah ada sejak lama. Hanya saja, Islam mengatur praktik poligami tersebut. Salah satu dasar hukum yang menjadi dasar kebolehan praktik poligami adalah Q. S. An-Nisa/4: 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ أَلا تَعْلَمُونَ ۝

Ayat di atas memuat ketentuan bahwa dalam berpoligami hanya dipebolehkan hingga empat orang istri dan tidak diperbolehkan lebih dari empat. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah hadis Ghailan pada saat masuk Islam yang memiliki sepuluh orang istri:

أَمْسِكَ أَرْبَعًا وَفَارِقُ سَائِرُهُنَّ⁴

³Lihat Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 154.

⁴Ditakhrij oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* jilid kelima halaman 53 pada Pembahasan Nikah: Bab Laki-laki Islam yang memiliki istri lebih dari empat, dikutip dalam Ibn

Keberadaan poligami berfungsi sebagai jalan keluar, yakni obat bagi keburukan-keburukan dalam peradaban modern (seperti pelacuran).⁵ Namun, poligami diperbolehkan menurut syariat Islam apabila memenuhi persyaratan inti, yakni adanya keadilan bagi para istri dan mampu memberikan nafkah kepada istri-istri maupun anak-anaknya.⁶ Persyaratan tersebut dimaksudkan agar menjamin terpenuhinya hak-hak para istri sehingga perkawinan yang dilangsungkan tetap dapat menjadi perkawinan sakinah mawaddah dan rahmah.

Praktik poligami di Indonesia merupakan hal yang diperbolehkan. Hal demikian terbukti dengan adanya regulasi poligami yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) pada pasal 4 dan 5. Walaupun pada dasarnya asas perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan adalah asas monogami, namun tetap membuka pintu untuk poligami apabila mendapat izin dari pengadilan dengan memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagi suami yang ingin berpoligami haruslah mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama serta harus memiliki alasan dalam pengajuan izin poligami tersebut. Ketentuan alasan yang dibenarkan untuk diberikan izin berpoligami termaktub dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yakni

Rusyd al-Qurtubi, *Bidayat Al-Mujtahid Wanihayat Al-Muqtasid* (Lebanon: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2007), hlm. 467.

⁵Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm. 182 dalam Jaih Mubarak, *op. cit.*, hlm. 156.

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 168.

apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah syarat administratif. Persyaratan tersebut terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan harus mendapat persetujuan dari istri terdahulu, memiliki kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya dan memiliki jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mengeluarkan produk hukum yang menjadi dasar kebolehan bagi suami untuk berpoligami. Majelis Hakim dalam memberikan suatu putusan tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga dapat mengabulkan ataupun menolak suatu permohonan maupun gugatan. Hasil pencarian penulis terhadap berbagai putusan izin poligami, penulis menemukan sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pacitan dengan nomor putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct yang memiliki kejanggalan.

Kejanggalan ditemukan penulis ketika melihat alasan pengajuan izin poligami yang dikemukakan oleh Pemohon yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni dikarenakan telah menghamili calon istri kedua. Padahal pengabulan izin poligami dengan alasan demikian tidak diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Walaupun demikian, permohonan izin poligami tersebut tetap dikabulkan oleh Majelis Hakim. Beberapa kejanggalan juga

ditemukan dalam pertimbangan hukum, seperti pada penarikan kesimpulan fakta yang ditemukan, penerapan hukum serta pembuktian saksi.

Melihat pada beberapa masalah yang telah ditemukan penulis dalam putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut Putusan Nomor 193/Pdt.G/2013/PA.Pct dan menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul “Izin Poligami (Analisis Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi masalah yang terdapat dalam putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap masalah yang terdapat dalam putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui deskripsi masalah yang terdapat dalam putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct.

2. Mengetahui analisis hukum terhadap masalah yang terdapat dalam putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan izin poligami di Pengadilan Agama.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi para hakim dalam memutuskan perkara izin poligami di pengadilan agama.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang tepat terhadap beberapa istilah terdapat pada judul penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan beberapa definisi istilah tersebut, antara lain:

1. Izin

Izin adalah pernyataan mengabdikan (tidak melarang, dsb) atau persetujuan membolehkan.⁷ Adapun definisi izin yang dimaksud adalah pernyataan dari majelis hakim tentang kebolehan melakukan poligami.

2. Alasan

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, alasan adalah dasar, pondamen, dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sangkanan, tuduhan dan sebagainya) dan sesuatu yang menjadi pendorong.⁸ Adapun definisi alasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu dasar yang menjadi pendorong seseorang untuk berpoligami.

3. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁹ Adapun yang dimaksud dengan analisis pada penelitian ini adalah penelaahan terhadap putusan Pengadilan Agama untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap beberapa masalah yang terdapat ada putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct dan analisis hukum terhadap permasalahan tersebut.

⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 456.

⁸*Ibid.*, hlm. 24.

⁹Y. Istiyono Wahyu and Ostaria Silaban, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Batam: Karisma Publishing Group, 2006), hlm. 29.

4. Putusan

Putusan adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara.¹⁰ Adapun yang dimaksud putusan adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pacitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yakni Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah penyusun lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang poligami, diantaranya berbentuk skripsi maupun hasil penelitian. Telaah pustaka ini mendeskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai poligami, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat. Adapun penelitian yang berkaitan tentang poligami diantaranya adalah:

1. *Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Pelaku Poligami di Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Semarang 2011)* oleh Emma Nayly Syifa. Penelitian ini membahas keadaan perkawinan poligami di Desa Suruh, faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan poligami, konsep adil yang diterapkan oleh

¹⁰Erfani Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia; Sejarah Pemikiran dan Realita* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 266.

suami kepada istri menurut hukum Islam dan perundang-undangan, tanggapan masyarakat tentang praktik perkawinan poligami yang terjadi di Desa Suruh, dan tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan dalam menghadapi praktik perkawinan poligami yang terjadi di Desa Suruh.¹¹

2. *Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama Dumai Studi Kasus Perkara Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum* oleh Nina Haryati, Mardalena Hanifah dan Ulfia Hasanah. Penelitian tersebut membahas tentang alasan-alasan pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama Dumai, yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti karena perkawinan tidak mendapatkan keturunan, ada pula karena istri tidak dapat atau tidak sempurna menjalankan kebutuhan sebagai istri dalam memenuhi kebutuhan suami.¹²
3. *Izin Poligami Karena Dorongan Isteri: Studi Putusan No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn* oleh Isro' Khoiruddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji dasar hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang pada kesimpulannya ada tiga hal yang tidak menimbulkan mafsadah dan justru diasumsikan dapat menarik kemaslahatan yakni secara finansial suami atau pemohon

¹¹Emma Nayly Syifa, *Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Pelak Poligami di Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Semarang)* (IAIN Salatiga, 2011).

¹²Nina Haryati, Mardalena Hanifah dan Ulfia Hasanah, *Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama Dumai Studi Kasus Perkara Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum* (Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016).

dianggap mapan dan mampu memenuhi kebutuhan istri-istri maupun anak-anaknya, dukungan atau dorongan dari istri (Termohon) untuk melakukan poligami berpotensi pada tetap terbinanya keharmonisan hubungan rumah tangga dan tidak adanya pihak keluarga yang keberadaannya dalam izin poligami semakin memperkuat hubungan rumah tangga suami istri dan hubungan keluarga masing-masing pihak.¹³

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian yang ingin dilakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah topik pembahasan mengenai poligami. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis akan meneliti dan menitikberatkan pada pengabulan izin poligami oleh Pengadilan Agama Pacitan dengan menganalisis putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan satu karya ilmiah termasuk skripsi. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

¹³Isro' Khoiruddin, *Izin Poligami Karena Dorongan Isteri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn)* (UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitno, pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹⁴ Adapun pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁵

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁶

Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Alqurān
- 2) Hadis
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 185.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 13.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 6) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 7) Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁷ Sumber bahan buku sekunder diperoleh dari pihak lain yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Buku hukum
 - a) *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* karya Achmad Ali Wiwie Heryani.
 - b) *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama* karya Alimuddin.
 - c) *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama Islam* karya Ibnu Elmi dan Abdul Helim.
 - d) *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* karya Abdul Manan.

¹⁷Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 67.

- e) *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* karya Syarif Mappiasse.
 - f) *Pengantar Ilmu Hukum* karya Peter Mahmud Marzuki.
 - g) *Pengantar Ilmu Hukum* karya Marwan Mas.
 - h) *Hukum Acara Perdata di Indonesia* karya Sudikno Mertokusumo.
 - i) *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* karya Sudikno Mertokusumo.
 - j) *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia* karya Jaih Mubarak.
 - k) *Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Ahmad Rofiq.
 - l) *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya A. Sukris Sarmadi.
 - m) *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia* karya Riduan Syahrani.
 - n) *Peradilan Agama di Indonesia; Sejarah Pemikiran dan Realita* karya Erfani Zuhriah.
- 2) Kitab fikih
- a) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili.
 - b) *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Wa Tathbiqatiha Fi Madzahib Al-Arbaah* karya Muhammad Mustafa al-Zuhaili.
- 3) Kitab tafsir

- a) *Tafsir Alqurān Al-Adzim* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi.
 - b) *Tafsir Al-Qurtubi: Al-Jami Li-Ahkam Alqurān* karya M.A Qurtubi.
 - c) *Tafsir Al-Wasith Jilid 1* karya Wahbah Az-Zuhaili.
 - d) *Tafsir Al-Tabari* karya Imam Ibn Jarir Al-Tabari.
 - e) *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni* karya Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan.
- 4) Skripsi
- a) *Izin Poligami Karena Dorongan Isteri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn)* karya Isro' Khoiruddin, UIN Sunan Kalijaga.
 - b) *Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Pelak Poligami di Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Semarang)* karya Emma Nayly Syifa, IAIN Salatiga.
- 5) Jurnal hukum
- a) *Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama Dumai Studi Kasus Perkara Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum.* karya Nina Haryati, Mardalena Hanifah dan Ulfia Hasanah, Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - b) *Poligami dalam Reinterpretasi* karya Abdillah Mustari.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa *Kamus Umum Bahasa Indonesia* dan *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Tempat Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum diambil di tempat:

- 1) Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah
- 3) Direktori Putusan Mahkamah Agung
- 4) Media Internet

b. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menghimpun bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan dan untuk buku, kitab, skripsi, jurnal hukum akan diambil teori maupun pernyataan terkait.

4. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum kemudian mengklasifikasikannya dan menyusun bahan tersebut secara sistematis dan logis, sehingga memudahkan penulis melakukan analisis dan kontruksi.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan bahan hukum, maka akan dilakukan analisis secara deskriptif, yakni dengan menganalisis untuk memberikan gambaran atau pemaparkan bahan hukum yang diteliti yakni putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Hasil analisis bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan beberapa metode interpretasi, yakni interpretasi gramatikal, interpretasi sistematika dan interpretasi teleologis.¹⁸ Penggunaan interpretasi gramatikal digunakan untuk mencari makna kata yang terdapat dalam suatu perundang-undangan menurut bahasa umum sehari-hari.¹⁹ Interpretasi sistematika digunakan pada saat menghubungkan suatu aturan hukum dengan keseluruhan sistem hukum perundang-undangan.²⁰ Interpretasi teleologis digunakan untuk menetapkan hukum sesuai tujuan masyarakat sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat mewujudkan hukum yang sesuai dengan realitas sekarang.²¹

¹⁸Menurut Bruggink, metode penemuan hukum interpretasi terbagi menjadi interpretasi bahasa (interpretasi gramatikal), interpretasi historis undang-undang, interpretasi sistematis dan interpretasi kemasyarakatan (sosiologis-teleologis). Lihat Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dalam Menemukan Hukum* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016), hlm. 94.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 95.

²⁰Marwan Mas, *op. cit.*, hlm. 173.

²¹AbintoroPrakoso, *op. cit.*, hlm. 107.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah. Untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II teori keadilan, asas-asas hukum, poligami dan hukum acara peradilan agama. Bab ini akan memuat landasan teori yang terdiri dari teori keadilan, asas hukum, poligami dan hukum acara peradilan agama.

BAB III Gambaran Umum Putusan dan Analisis. Bab ini akan menguraikan gambaran umum putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct, deskripsi masalah yang terdapat dalam putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct dan analisis terhadap masalah yang terdapat dalam putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct.

BAB V Penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran.